



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Banyuwangi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaga Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5068);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4532);
12. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
14. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
19. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi , Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang pertanahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota dan Kabupaten;
24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 6 diubah dan setelah angka 7 ditambah 4 (empat) angka baru yakni angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
6. Izin Pengguna Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang Kota (RDTRK) sesuai dengan rencana Umum dan rencana rinci Tata Ruang Kabupaten berdasarkan Izin Lokasi;
7. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi;
9. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan izin lokasi;
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
11. Izin lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Peralihan dari lahan pertanian ke lahan darat, maupun dari lahan darat ke lahan pertanian harus mendapat rekomendasi dari Kepala Daerah;
 - (2) Pemberian rekomendasi peralihan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD Teknis yang membidangi;
 - (3) Lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alih fungsikan, kecuali Alih fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka :
 - a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau
 - b. Terjadi bencana
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur tersendiri dalam peraturan daerah.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 12, disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (7) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang menggunakan tanah untuk kegiatan pembangunan fisik atau untuk keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan wajib mendapat izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dari Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.
- (1.a) Penerbitan IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan izin lokasi yang telah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
- (1.b) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah tanah yang menurut tata ruang yang berlaku diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik atau keperluan lain yang berdampak pada struktur ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan izin Penggunaan Pemanfaatannya Wajib mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);
- (3) Bagi setiap pemegang izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan perubahan dokumen izin, dikenakan persyaratan izin baru,
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dikawasan Pengendalian Ketat, harus mendapatakan persetujuan Kepala Daerah atau dapat didelegasikan kepala SKPD teknis yang membidangi;
- (5) Kawasan Pengendalian Ketat diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1.a), dan ayat (1.b) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 November 2018

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 345-8/2018

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Asisten Administrasi Pemerintahan

Ub.

Kepala Bagian Hukum


HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2018

Tentang
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2
TAHUN 2013 TENTANG
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

1. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dimana nilai oleh masyarakat Tingginya kepentingan pembangun diharapkan tidak mengesampingkan hak-hak konsitusi yang dimiliki oleh masyarakat seperti hak hidup, hak makan, dan hak memperoleh pekerjaan sehingga asas keterpaduan, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan hukum, berdayaguna dan berhasil guna, dapat selalu diwujudkan dalam tiap norma dan aturan mengenai penatagunaan tanah.

Pemberian izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan peruntukannya diharapkan tercipta keselarasan mulai dari proses perizinannya sampai terciptanya iklim usaha yang kondusif, dengan tetap mengutamakan asas berkelanjutan, atas ketersediaan lahan untuk usaha pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas